



PERJANJIAN KERJASAMA
antara
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
dengan
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BOJONEGORO
tentang
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI



Nomor : 8532/UN 7.5.7/KS/2019

Nomor : 75/F.1/02.UB/IX/2019

Pada hari ini *Selasa*, tanggal *Dua Puluh Empat*, bulan *September*, tahun *Dua Ribu Sembilan Belas* (20-09-2019), yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. Hardi Warsono, MTP : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro ; berkedudukan Jalan Prof. Sudharto, SH Tembalang Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Dr. Rupiarsieh, M.Si. : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bojonegoro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bojonegoro , berkedudukan / berkantor di Jl. Lettu Suyitno No. 02, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah sepakat untuk bekerjasama dalam pelaksanaan Tri Dharma pengajaran/ pembelajaran pada penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Para pihak telah setuju untuk saling mengikat dalam ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
LINGKUP KERJASAMA

1. Pengembangan dan pembinaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Kegiatan pengembangan dan pembinaan pada ayat 1 pasal 1 tersebut meliputi:
 - a. Bidang Pembelajaran (studi lanjut pada jenjang S2 dan S3 di Universitas Diponegoro oleh sumberdaya manusia dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bojonegoro)
 - b. Bidang Penelitian (*Joint Research*)
 - c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
 - d. Mobilitas staf pengajar meliputi sebagai berikut :

- 1) Pertukaran dan kunjungan staf pengajar untuk jangka pendek, sesuai dana dan kebutuhan lainnya, serta kunjungan jangka panjang
 - 2) Pengembangan proyek-proyek penelitian bersama
 - 3) Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan modul pendidikan dengan menggunakan teknologi informasi modern
 - 4) Pertukaran ide dan informasi dan hal-hal yang berkaitan dengan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan hal-hal lain yang menjadi kepentingan bersama
 - 5) Kolaborasi dan pertukaran publikasi dan bahan akademik lainnya
 - 6) Pencangkokan tenaga dosen
- e. Bidang Pembinaan Civitas Akademika

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pihak Pertama berhak dan berkewajiban untuk:

1. Melakukan pembinaan bidang Pembelajaran meliputi: pengembangan kurikulum, perkuliahan, metode pembelajaran, dan proses belajar mengajar (PBM)
2. Melakukan pembinaan bidang penelitian meliputi: pengembangan tenaga akademis dalam meningkatkan kompetensi keilmuan, keilmiah dan publikasi penelitian
3. Melakukan pembinaan bidang Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi: pengembangan ilmu pengetahuan dan kerjasama kepada masyarakat
4. Melakukan pembinaan bidang Pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi: pengembangan sistem pengelolaan perguruan tinggi serta unit-unit di dalamnya, daya guna sarana pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
5. Melakukan pembinaan bidang pembinaan Civitas Akademika meliputi: pengembangan kemampuan tenaga akademik menuju jenjang yang lebih tinggi
6. Bersama-sama mengevaluasi hasil pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
7. Bersama-sama dengan Pihak Kedua menjaga kelancaran dan kenyamanan selama pelaksanaan kerjasama.

Pihak Kedua berhak dan berkewajiban untuk:

1. Mendapatkan pembinaan dan pengembangan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Memberikan pelayanan dan kesanggupan dalam menjalankan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi
3. Mendapatkan penilaian dan evaluasi hasil kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi
4. Saling menjaga kerahasiaan dan kepentingan selama kerjasama berjalan dan sesuai etik profesi yang berlaku.
5. Bersama-sama dengan Pihak Pertama menjaga kelancaran dan kenyamanan selama pelaksanaan kerjasama.

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Setiap kegiatan kerjasama yang melibatkan PARA PIHAK harus bersifat kelembagaan, dan dengan koordinasi yang memungkinkan terwujudnya tujuan kerjasama
2. PARA PIHAK bersepakat untuk menunjuk Koordinator Pelaksana Kerjasama

3. Dalam hal terjadi kesalahpahaman atau masalah lainnya akan diupayakan penyelesaian sebaik-baiknya secara musyawarah, dan hanya jika dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** diselesaikan mengikuti ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

PASAL 4 TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5 MASA BERLAKU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini, dan dapat ditinjau, diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** serta apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PASAL 6 BIAYA

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditentukan lebih lanjut berdasar kesepakatan **PARA PIHAK**, melalui Koordinator Pelaksana Kegiatan.

PASAL 7 PERUBAHAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**
2. Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam bentuk *addendum* dan atau *amandemen* sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK KEDUA,
Dekan FISIP
Universitas Bojonegoro

Dr. Rupiarsich, M.Si.